



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : Hj. ERNA PUJI LESTARI, SH., MH.

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor : 195 /Pdt.G./2024 /PN.Sby**

Saya **HANAN CAHYO P ST MH** . Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 195 /Pdt.G /2024/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

TINA HINDERAWATI TJOANDA, yang berkedudukan Dahulu di Jl.Dharmahusada Indah Tengah IV/15 (C 133), Surabaya;

Sekarang: tidak diketahui tempat tinggal/domisilinya dan keberadaannya

.....disebut sebagai **Turut Tergugat 2** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 195 / Pdt.G /2024/PN.Sby Hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**

Antara :

R.A. TRI KUMALA DEWI.....sebagaiPenggugat ;

LAWAN

1. **HANDOKO WIBISONO**.....sebagai.....Tergugat 1;
2. **ASTRID RAHMAWATI, S**.....sebagai.....Tergugat 2;
3. **NINIK SUTJIATI, S.H**.....sebagai.....Tergugat 3;
4. **Dokter HAMZAH TEDJASUKMANA**.....sebagai.....Turut Tergugat 1;
5. **TINA HINDERAWATI TJOANDA**.....sebagai.....Turut Tergugat 2;
6. **YAYASAN KOPERINDO**.....sebagai.....Turut Tergugat 3;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT (MABESAL) Cq. PANGLIMA ARMADA TIMUR (PANGARMATIM) Cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA ANGKATAN LAUT V (DANLANTAMAL) SURABAYA**.....sebagai.....Turut Tergugat 4;
8. **KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**.....sebagai.....Turut Tergugat 5;
9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**sebagai.....Turut Tergugat 6;

Yang amarnya berbunyi ;

Mengadili :

1.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI tersebut ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 14.440.000,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehubungan dengan alamat tergugat di wilayah NKRI dan tidak diketahui keberadaannya maka relas panggilan ini saya jalankan di Kantor Pemerintah Daerah / Kota Surabaya.

Demikian Relas panggilan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan Pengumuman pada Kantor Pemkot Kota Surabaya untuk diketahui secara Umum / khayalak ramai dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan. Demikian surat Panggilan sidang ini saya laksanakan dan kemudian saya tinggalkan satu lembar relas panggilan ini kepadanya.

Dan diberitahukan kepadanya akan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 13 Desember 2024
Jurusan Pengganti,



HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

Kastafji
16/12/24



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : Hj. ERNA PUJI LESTARI, SH., MH.

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor : 195 /Pdt.G./2024 /PN.Sby**

Saya **HANAN CAHYO P ST MH** . Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 195 /Pdt.G /2024/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

YAYASAN KOPERINDO, yang berkedudukan Dahulu di Jl.Kembang Jepun No 165, Surabaya;

Sekarang: tidak diketahui tempat tinggal/domisilinya dan keberadaannya

.....disebut sebagai **Turut Tergugat 3** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 195 / Pdt.G /2024/PN.Sby Hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**

Antara :

R.A. TRI KUMALA DEWI.....sebagaiPenggugat ;

LAWAN

1. **HANDOKO WIBISONO**.....sebagai.....Tergugat 1;
2. **ASTRID RAHMAWATI, S**.....sebagai.....Tergugat 2;
3. **NINIK SUTJIATI, S.H**.....sebagai.....Tergugat 3;
4. **Dokter HAMZAH TEDJASUKMANA**.....sebagai.....Turut Tergugat 1;
5. **TINA HINDERAWATI TJOANDA**.....sebagai.....Turut Tergugat 2;
6. **YAYASAN KOPERINDO**.....sebagai.....Turut Tergugat 3;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT (MABESAL) Cq. PANGLIMA ARMADA TIMUR (PANGARMATIM) Cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA ANGKATAN LAUT V (DANLANTAMAL) SURABAYA**.....sebagai.....Turut Tergugat 4;
8. **KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**.....sebagai.....Turut Tergugat 5;
9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**sebagai.....Turut Tergugat 6;

Yang amarnya berbunyi ;

Mengadili :

1.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI tersebut ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 14.440.000,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehubungan dengan alamat tergugat di wilayah NKRI dan tidak diketahui keberadaannya maka relas panggilan ini saya jalankan dikantor Pemerintah Daerah / Kota Surabaya.

Demikian Relas panggilan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan Pengumuman pada Kantor Pemkot Kota Surabaya untuk diketahui secara Umum / khayalak ramai dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan. Demikian surat Panggilan sidang ini saya laksanakan dan kemudian saya tinggalkan satu lembar relas panggilan ini kepadanya.

Dan diberitahukan kepadanya akan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang undang

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 13 Desember 2024
Jurisita Pengganti,



HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

Partedji

LG
12 24



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP : Hj. ERNA PUJI LESTARI, SH., MH.

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor : 195 /Pdt.G./2024 /PN.Sby**

Saya **HANAN CAHYO P ST MH** . Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 195 /Pdt.G /2024/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Dokter HAMZAH TEDJASUKMANA, yang berkedudukan Dahulu di Jl.Dharmahusada Indah Tengah IV/15 (C 133), Surabaya;

Sekarang: tidak diketahui tempat tinggal/domisilinya dan keberadaannya

.....disebut sebagai **Turut Tergugat 1** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 195 / Pdt.G /2024/PN.Sby Hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**

Antara :

R.A. TRI KUMALA DEWI.....sebagaiPenggugat ;

LAWAN

1. **HANDOKO WIBISONO**.....sebagai.....Tergugat 1;
2. **ASTRID RAHMAWATI, S.**.....sebagai.....Tergugat 2;
3. **NINIK SUTJIATI, S.H.**.....sebagai.....Tergugat 3;
4. **Dokter HAMZAH TEDJASUKMANA**.....sebagai.....Turut Tergugat 1;
5. **TINA HINDERAWATI TJOANDA**.....sebagai.....Turut Tergugat 2;
6. **YAYASAN KOPERINDO**.....sebagai.....Turut Tergugat 3;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT (MABESAL) Cq. PANGLIMA ARMADA TIMUR (PANGARMATIM) Cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA ANGKATAN LAUT V (DANLANTAMAL) SURABAYA**.....sebagai.....Turut Tergugat 4;
8. **KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**.....sebagai.....Turut Tergugat 5;
9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**
.....sebagai.....Turut Tergugat 6;

Yang amarnya berbunyi ;

Mengadili :

1.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI tersebut ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 14.440.000,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehubungan dengan alamat tergugat diwilayah NKRI dan tidak diketahui keberadaannya maka relas panggilan ini saya jalankan dikantor Pemerintah Daerah / Kota Surabaya.

Demikian Relas panggilan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan Pengumuman pada Kantor Pemkot Kota Surabaya untuk diketahui secara Umum / khayalak ramai dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan. Demikian surat Panggilan sidang ini saya laksanakan dan kemudian saya tinggalkan satu lembar relas panggilan ini kepadanya.

Dan diberitahukan kepadanya akan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang undang

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 13 Desember 2024
Jurisita Pengganti,



HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

Handwritten signature and date:
16
12/24